

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan penyerahan sejumlah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 maka area kewenangan atau area otonomi daerah menjadi lebih luas. Sejak dikeluarkan undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi semakin luas, kecuali dalam beberapa urusan. Menurut pasal 10 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut dapat dikatakan merupakan suatu peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sendiri. Selain itu Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kurangnya pembiayaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya seringkali menghadapi kendala dalam pembiayaan. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara

berkesinambungan maka pendapatan pemerintah harus senantiasa ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah.

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya sendiri. Untuk memenuhi semua kebutuhan daerah maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui retribusi daerah.

Sejak berlangsungnya kebijakan otonomi daerah, di Kabupaten Flores Timur peranan retribusi daerah menjadi semakin besar sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1. Dari gambar 1 di bawah terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap meningkatnya PAD di Kabupaten Flores Timur cenderung meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik keuangan daerah kabupaten Flores Timur tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur bahwa Restribus daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD selama tahun 2016 dan 2018, yaitu sebesar 40.53% dan 42.9% dari total PAD. Sementara di tahun 2017 penyumbang PAD terbesar disumbangkan dari Lain-lain PAD yang Sah yang sebesar 51.21% dari total PAD.



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2016-2018

Gambar 1. Bagan Hasil Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangan terhadap total retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola secara baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pasar yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pasar Oka. Pasar Oka ini terletak di Desa Lamawalang dan dibuka setiap minggu tepatnya pada hari Rabu. Meski hari Rabu ditetapkan sebagai hari pasar,

aktivitas pasar sudah dimulai dari hari Selasa sekitar pukul 11.00. Ada 24 kios yang dibangun di lokasi pasar dan ada sekitar 100 lebih pedagang yang berdagang di pasar tersebut. Di Pasar Oka Larantuka masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi fisik maupun kondisi non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilihat bahwa kondisi yang ada di Pasar Oka saat ini ialah masih kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, terjadi genangan air di beberapa titik ketika musim penghujan tiba sehingga ada beberapa titik yang becek. Selain itu terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima yang tidak tertib di pintu masuk pasar bagian kanan serta kemacetan yang terjadi jika hari pasar tiba.

Berdasarkan kondisi-kondisi ini maka dapat dilihat bahwa pasar terasa panas, kotor, dan kumuh. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul:

”PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR OKA LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR.”

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Pasar Oka dilihat dari aspek administrasi, personil (petugas), pengawasan, pemanfaatan hasil dan pelayanan ?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mengupayakan pelayanan publik dari hasil pungutan Retribusi di Pasar Oka?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar Oka dilihat dari aspek administrasi, personil (petugas), pengawasan, serta pemanfaatan hasil dan pelayanan yang diberikan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mengupayakan pelayanan publik di Pasar Oka dari hasil retribusi pasar tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur tentang pentingnya pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik bagi para pedagang.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pelayanan publik di Pasar Oka.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pasar dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terutama para pedagang dari hasil pengelolaan retribusi pasar tersebut.

2) Kegunaan Teoritis

a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.

b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah.